



**PUTUSAN**

**Nomor 0097/ Pdt. G/2016/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Prioritas, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna Tanggal 15 Februari 2016, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011, dengan wali nikah Kakak Kandung Ayah Penggugat, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar Tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN Tanggal 28 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XX, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK 1, perempuan, berumur 3 tahun 11 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak punya pendirian sebagai kepala keluarga, Tergugat selalu mendengarkan perkataan orang tua Tergugat yang selalu menjelek-jelekkan sikap serta kelakuan Penggugat dan setiap uang dari hasil Tergugat bekerja diberikan Tergugat kepada orang tua Tergugat tanpa seizin Penggugat ;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 5 Nopember 2012 disebabkan Tergugat menolak diajak Penggugat untuk berpisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat, dengan alasan Tergugat tidak ingin meninggalkan ibu Tergugat yang sudah tua padahal di rumah tersebut masih ada adik Tergugat yang tinggal bersama dengan ibu Tergugat, Penggugat tidak terima dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat pulang ke rumah orang tua

**Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena diusir Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan Relaas panggilan Tergugat tertanggal 17 Februari 2016 dan 4 Maret 2016 ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses

**Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN Tanggal 28 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truck, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah TetanggaPenggugat;
- b. Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mendengar ada Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- d. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama sekitar satu tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak punya pendirian sebagai kepala keluarga;

*Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- g. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil

**2. SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- b. Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mendengar ada Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- d. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan lebih memihak kepada keluarganya yang suka menjelek-jelekkan Penggugat;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- g. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi, selanjutnya atas perintah Ketua Majelis Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya segera diputus;

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan Tergugat tertanggal 17 Februari 2016 dan 4 Maret 2016 tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama satu tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah

**Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang belum mapan, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab tidak punya pendirian sebagai kepala keluarga, Tergugat selalu mendengarkan perkataan orang tua Tergugat yang selalu menjelek-jelekkan Penggugat dan setiap uang dari hasil Tergugat bekerja diberikannya kepada orang tua Tergugat tanpa seizin Penggugat, kemudian pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 Nopember 2012, disebabkan Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk berpisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) dan juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang keterangannya masing-masing sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

**Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan keterangannya, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah sekitar satu tahun berumah tangga, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat keduanya berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau berpisah rumah sejak tanggal 5 Nopember 2012 hingga sekarang sudah berjalan tiga tahun empat bulan lamanya;
- Bahwa, selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai karena ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama berpisah, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan

**Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang berujung keduanya telah berpisah rumah sejak tanggal 5 Nopember 2012 hingga sekarang, yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan serta tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun batin Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shighat ta'lik talak angka (1, (1) dan (4) yang diucapkan setelah akad nikah dan Penggugat tidak ridha kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran shighat taklik talak a quo, Majelis Hakim mengenengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

**لَاؤْسَمْنَاكَ دَعْلًا نِ دَعْلًا اَوْفِ وَاو**

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

**وَمَنْ عَلَّقَ طَلًا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ يُؤْخِذُهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ**

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh disebutkan:

**Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.**



**المصير**

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.**



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat dan Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami **MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD RIDHA IBRAHIM S.H.I., M.H** dan **FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KASVINA MELZAI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota

**Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.**



**AHMAD RIDHA IBRAHIM S.H.I.,M.H.**

**FAHMI HAMZAH RIFAI S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**KASVINA MELZAI, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..Rp.  | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses.....Rp.    | 50.000,-       |
| 3. Panggilan .....Rp.      | 450.000,-      |
| 4. Redaksi .....RP.        | 5.000,-        |
| 5. <u>Materai .....Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah .....Rp.            | 541.000,-      |

**Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Mna.**